



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SELMA Binti ADAM JAMBAK**;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Senggarang RT. 002 / RW. 007 Kel.
Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota-Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama Lengkap : **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO**;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 09 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamsso Gg. Kenanga III No. 08
RT. 003 / RW. 002 Kel. Tanjung Unggat Kec.
Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- III. Nama Lengkap : **AFRIEL NALDY AIs OTONG Bin SAMIAT**;
Tempat lahir : Kijang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 09 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Machmud Gg. 45 RT. 006 / RW.
003 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang / Km. 14 Kec.
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mohammad Indra Kelana, S.H. dan Yandika Galant Ramadhan, S.H., CPM. Para Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jalan Kuantan, Perum Kuantan Indah, blok C, No. 4 RT. 06 RW.01, Kilometer 5 (atas), Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing dengan Nomor 492/SK/IX/2024, 493/SK/IX/2024 dan 494/SK/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SELMA BINTI ADAM JAMBAK, Terdakwa II SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO, dan Terdakwa III AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SELMA BINTI ADAM JAMBAK dan Terdakwa II SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **Terdakwa III AFRIEL NALDY**

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **OTONG Bin SAMIAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi JUMIATI ASTUTI KATOLUNA

- 1 (satu) unit handphone merk realme C20

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** tidak melakukan Tindak Pidana dan meyakinkan untuk dilepaskan dari semua tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum (*onslag van rech vervolging*);
- Menyatakan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam tindak pidana yang didakwakan dalam DAKWAAN KESATU dan DAKWAAN KEDUA sebagaimana tuntutan sdr. Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** dari DAKWAAN KESATU dan DAKWAAN KEDUA sebagaimana tuntutan sdr. Penuntut Umum (*vrijspraak*);
- Mengeluarkan dengan segera I **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** dari tahanan;
- Memulihkan kembali harkat dan marbotnya I **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** dihadapan masyarakat;
- Memulangkan kembali semua barang bukti yang masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum dalam perkara ini kepada pemiliknya yang sah;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 wib di hotel Citra Jl. Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 Wib, **JUMIATI ASTUTI KATOLUNA Alias JUMI** mengetuk pintu kamar 204 dan keluarlah seorang laki-laki bernama **AFRIEL NALDY Alias OTONG** membuka kamar dan saksi korban berkata "SILAHKAN KELUAR SEKARANG JUGA KARENA SUDAH MELEBIHI WAKTU CHECK OUT" lalu terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** tersebut menjawab "IYA KAK. SEBENTAR" Kemudian Saksi korban **JUMIATI ASTUTI KATOLUNA Alias JUMI** meminta terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** untuk membuka pintu lebar-lebar dan saat terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** membuka pintu tersebut saksi korban melihat ada dua orang perempuan yang setahu saksi korban bernama **SUCI** dan **SELMA** masih tidur.

Lalu saksi korban sempat cekcok dan adu mulut dengan Terdakwa **SELMA** yang tidak terima saat disuruh keluar dari kamar. Saat terdakwa **SELMA** keluar dari kamar dan menuruni anak tangga terdakwa **SELMA** meludah di tangga lalu saksi korban menghampiri terdakwa **SELMA** berkata "KENAPA MELUDAH DITANGGA?" dan terdakwa **SELMA** berkata "SUKA-SUKA AKULAH, NGAPA KO?" selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa **SELMA** untuk membersihkan ludahnya namun terdakwa **SELMA** tidak mau dan berkata "GAK MAU AKU. NGAPA KO? NGACAK LAH KO" setelah itu terdakwa **SELMA** langsung menarik rambut saksi korban sebelah kanan dengan kuat hingga saksi korban terjatuh di tangga lalu saksi menarik rambut terdakwa **SELMA** kemudian teman perempuan terdakwa **SELMA** yang bernama **SUCI** langsung menendang kepala bagian belakang dan pundak saksi berkali-kali. Selanjutnya terdakwa **AFRIEL NALDY Alias**

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTONG datang dan memegang tangan kiri saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak kemudian teman saksi yang bernama JIWA datang hendak meleraikan namun tidak bisa. Kemudian terdakwa SELMA menggigit bahu saksi sebelah kanan dengan sangat kuat karena merasa sakit saksi berteriak dengan kencang. Setelah itu saudara JIWA menarik terdakwa SUCI MEI INDASTI dan ada satu tamu yang tidak saksi ketahui namanya membantu menarik terdakwa SELMA dari saksi dan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG masih memegang tangan kiri saksi hingga saksi memberontak minta dilepaskan;

Setelah itu dipisahkan saksi melihat kebelakang dan masih ada terdakwa SUCI MEI INDASTI lalu saksi mengejar terdakwa SUCI MEI INDASTI dan disusul oleh terdakwa SELMA dan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG. Saat saksi hendak menghampiri terdakwa SUCI MEI INDASTI, terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG memegang tangan saksi sebelah kanan lalu terdakwa SELMA kembali menarik atau menjambak rambut saksi, saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG, lalu saudara RIO kembali meleraikan kami, saat terdakwa SUCI MEI INDASTI akan menyerang saksi saudara RIO menghentikan terdakwa SUCI MEI INDASTI. Setelah itu terdakwa SELMA, terdakwa SUCI MEI INDASTI dan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG dan langsung keluar dari Hotel CHITRA Tanjungpinang di Jl. Tambak Kota Tanjungpinang lalu terdakwa SELMA berkata "AWAS KO YA. NANTI AKU CARI KO." Tidak berapa lama terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG kembali keatas untuk mengambil tas terdakwa SUCI MEI INDASTI setelah itu mereka bertiga keluar dari Hotel Citra Kota Tanjungpinang;

Bahwa sesuai hasil penelitian *Visum Et Rapertum* dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Nomor VER/14/A.1/V/2024/RSUD-RAT tanggal 06 Mei 2024 ditandatangani oleh Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Dr, Reza Priatna, M.Ked(For), Sp.FM, CMC, CCD. dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala sisi atas dan kepala sisi belakang serta luka lecet pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / aktivitas sehari-hari

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SELMA Binti ADAM JAMBAK, SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 wib,

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No.169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 Wib, **JUMIATI ASTUTI KATOLUNA Alias JUMI** mengetuk pintu kamar 204 dan keluarlah seorang laki-laki bernama **AFRIEL NALDY Alias OTONG** membuka kamar dan saksi berkata **“SILAHKAN KELUAR SEKARANG JUGA KARENA SUDAH MELEBIHI WAKTU CHECK OUT”** lalu terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** tersebut menjawab **“IYA KAK. SEBENTAR”** Kemudian Saksi **JUMIATI ASTUTI KATOLUNA Alias JUMI** meminta terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** untuk membuka pintu lebar-lebar dan saat terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** membuka pintu tersebut saksi melihat ada dua orang perempuan yang setahu saksi bernama **SUCI** dan **SELMA** masih tidur;

Saat terdakwa **SELMA** keluar dari kamar dan menuruni anak tangga terdakwa **SELMA** meludah di tangga lalu saksi menghampiri terdakwa **SELMA** berkata **“KENAPA MELUDAH DITANGGA?”** dan terdakwa **SELMA** berkata **“SUKA-SUKA AKULAH, NGAPA KO?”** selanjutnya saksi menyuruh terdakwa **SELMA** untuk membersihkan ludahnya namun terdakwa **SELMA** tidak mau dan berkata **“GAK MAU AKU. NGAPA KO? NGACAK LAH KO”** setelah itu terdakwa **SELMA** langsung menarik rambut saksi sebelah kanan dengan kuat hingga saksi terjatuh di tangga lalu saksi menarik rambut terdakwa **SELMA** kemudian teman perempuan terdakwa **SELMA** yang bernama **SUCI** langsung menendang kepala bagian belakang dan pundak saksi berkali-kali. Selanjutnya terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** datang dan memegang tangan kiri saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak kemudian teman saksi yang bernama **JIWA** datang hendak melerai namun tidak bisa. Kemudian terdakwa **SELMA** menggigit bahu saksi sebelah kanan dengan sangat kuat karena merasa sakit saksi berteriak dengan kencang. Setelah itu saudara **JIWA** menarik terdakwa **SUCI MEI INDASTI** dan ada satu tamu yang tidak saksi ketahui namanya membantu menarik terdakwa **SELMA** dari saksi dan terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** masih memegang tangan kiri saksi hingga saksi memberontak minta dilepaskan;

Setelah itu dipisahkan saksi melihat kebelakang dan masih ada terdakwa **SUCI MEI INDASTI** lalu saksi mengejar terdakwa **SUCI MEI INDASTI** dan disusul oleh terdakwa **SELMA** dan terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG**. Saat saksi hendak menghampiri terdakwa **SUCI MEI INDASTI**, terdakwa **AFRIEL NALDY Alias OTONG** memegang tangan saksi sebelah kanan lalu terdakwa **SELMA**

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menarik atau menjambak rambut saksi, saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG, lalu saudara RIO kembali meleraikan kami, saat terdakwa SUCI MEI INDASTI akan menyerang saksi saudara RIO menghentikan terdakwa SUCI MEI INDASTI. Setelah itu terdakwa SELMA, terdakwa SUCI MEI INDASTI dan terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG dan langsung keluar dari Hotel CHITRA Tanjungpinang di Jl. Tambak Kota Tanjungpinang lalu terdakwa SELMA berkata "AWAS KO YA. NANTI AKU CARI KO." Tidak berapa lama terdakwa AFRIEL NALDY Alias OTONG kembali keatas untuk mengambil tas terdakwa SUCI MEI INDASTI setelah itu mereka bertiga keluar dari Hotel Citra Kota Tanjungpinang;

Bahwa sesuai hasil penelitian **Visum Et Rapertum** dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Nomor VER/14/A.1/V/2024/RSUD-RAT tanggal 06 Mei 2024 ditandatangani oleh Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Dr, Reza Priatna, M.Ked(For), Sp.FM, CMC, CCD. dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala sisi atas dan kepala sisi belakang serta luka lecet pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUMIATI ASTUTI KATOLUNA Alias JUMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi Saksi mengalami pengeroyokan terhadapnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB adapun kejadian tersebut terjadi di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Chitra;
 - Bahwa berawal dari perbuatan saksi yang hendak mengingatkan bahwa waktu sewa Kamar 204 Hotel Chitra yang saat itu disewa oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



I Selma Binti Adam Jambak, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono, dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat sudah habis namun Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak pada saat keluar kamar meludah disekitaran tangga lantai 3 menuju ke lantai 2 hotel chitra, lalu saksi menegur Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak namun Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak tidak terima dengan teguran saksi sehingga terjadi cek-cok sehingga Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menjambak rambut saksi hingga saksi oleng dan saat itu Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono melihat peristiwa tersebut dan datang serta menendang bagian kepala, pinggang belakang, bahu dan leher saksi setelah ada keributan tersebut Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat datang dan memegang tangan kiri saksi dengan kuat sehingga saat itu saksi dalam keadaan kesakitan tidak dapat berdiri;

- Bahwa Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menarik / menjambak rambut saksi, lalu memukul saksi dibagian perut kebawah sebanyak 1 sampai 2 kali dan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menggigit saksi dengan kuat dibagian bahu kanan saksi. Lalu Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono melakukan tendangan pada bagian kepala saat saksi tersungkur jatuh dilanjutkan menendang leher, bahu belakang dan menendang pinggang kanan saksi sampai pada akhirnya melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono selanjutnya Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat memegang tangan kiri saksi dengan kuat sehingga saksi tidak dapat bergerak dan pada saat yang bersamaan saksi masih ditendang oleh Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak masih menggigit bahu saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami luka akibat dari pengeroyokan tersebut sehingga menjadi penghalang bagi saksi untuk beraktifitas sehari sehari Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **RIO INDRA SUKMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saudari Jumiati Astuti Katoluna;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Jumiati karena sama-sama pegawai pada hotel chitra, yang mana saksi merupakan pegawai dibidang laundry dan Saudari Jumiati merupakan resepsionis dan kasir yang menerima tamu untuk melakukan check in dan check out;
- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa ketika saksi sedang mencuci perlengkapan hotel di lantai 4, lalu saksi mendengar keributan di lantai 2 dan saksi segera mendatangi lantai 2, pada saat saksi tiba saksi melihat keramaian dimana Saudari Jumati sedang di jambak rambutnya oleh seorang yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak, lalu seorang perempuan lain yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono sedang menendang Saudari Jumiati dibagian badan dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat sedang memegang tangan Saudari Jumiati sehingga tidak bisa melakukan perlawanan lagi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saudari Jumati mengalami benjolan dibagian kepala dan ada memar bekas gigitan yang berada di lengan sebelah kanan Saudari Jumati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang bersama-sama dengan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat;
- Bahwa berawal Terdakwa yang tersinggung atas perbuatan Saudari Jumiati yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat keluar dari Kamar 204 padahal Terdakwa dan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat belum selesai bersiap-siap sehingga timbul pertengkaran antara Terdakwa dengan Saudari Jumati;

- Bahwa atas pertengkaran tersebut, Terdakwa menggigit bahu sebelah kanan Saksi Jumati lalu menjambak rambut Saksi Jumati dan memukul kepala Saksi Jumati sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

II. Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang bersama-sama dengan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat;
- Bahwa Terdakwa melihat pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dengan Saksi Jumati dan selanjutnya Terdakwa langsung ikut untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jumati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada Saksi JUMIATI bersama-sama dengan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat secara sadar dikarenakan tidak terima ketika di beritahu untuk meninggalkan kamar hotel saat jam inap sudah selesai, Para Terdakwa merasa terganggu waktu istirahatnya dan belum mengemasi barang bawaan pada saat di suruh untuk melakukan checkout;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut Saksi JUMIATI, menendang saksi hingga terjatuh lalu Terdakwa memukul berkali-kali kepala Saksi Jumati dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone realme C20 milik Terdakwa;

III. Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB di Hotel Chitra yang beralamat di Jalan Tambak No. 169 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang bersama-sama dengan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dengan Saksi Jumiati dan selanjutnya Terdakwa langsung ikut memegang tangan kiri Saksi Jumiati dengan kuat sehingga Saksi Jumiati tidak dapat bergerak dan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono menjambak rambut Saksi Jumiati, menendang Saksi JUMIATI hingga terjatuh, lalu Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono memukul kepala Saksi Jumiati dengan handphone milik Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono lalu Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menggigit bahu sebelah kanan Saksi JUMIATI, menjambak rambut Saksi Jumiati dan memukul kepala Saksi Jumiati sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk realme C20

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Para Terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER/14/A.1/V/2024/RSUD-RAT tanggal 06 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dr. Reza Priatna, M.Ked (For), Sp. FM.CMC, CCD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB, Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang bekerja sebagai receptionist di Hotel Chitra mengingatkan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono, dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat yang saat itu menyewa Kamar 204 Hotel Chitra bahwa waktu sewa sudah habis;
- Bahwa benar, tidak terima dengan kondisi yang belum bersiap-siap

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *checkout* kemudian Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak bersitegang dengan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang kemudian diikuti dengan perbuatan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menjambak rambut Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi hingga Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi oleng;

- Bahwa benar, setelah terjadi percekocokan antara Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dengan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat melihat dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat langsung memegang tangan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang kemudian diikuti perbuatan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono melakukan tendangan pada bagian kepala terhadap Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi tersungkur jatuh dilanjutkan menendang leher, bahu belakang dan menendang pinggang kanan dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER/14/A.1/V/2024/RSUD-RAT tanggal 06 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dr. Reza Priatna, M.Ked (For), Sp. FM.CMC, CCD diketahui hasil pemeriksaan terhadap Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi ditemukan luka memar pada kepala sisi atas dan kepala sisi belakang serta luka lecet pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa;**
2. **Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-21/TG.PIN/Eku.2/09/2024** tertanggal 04 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa unsur "di muka umum", artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewatinya;

Menimbang, bahwa elemen “tenaga bersama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan elemen “kekerasan”, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “penganiayaan” atau “merusak barang”, dan kekerasan ini merupakan perbuatan pidana dan menjadi tujuan dari pelaku, yang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB, Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang bekerja sebagai receptionist di Hotel Chitra mengingatkan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono, dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat yang saat itu menyewa Kamar 204 Hotel Chitra bahwa waktu sewa sudah habis;

Menimbang, bahwa tidak terima dengan kondisi yang belum bersiap-siap untuk *checkout* kemudian Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak bersitegang dengan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang kemudian diikuti dengan perbuatan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menjambak rambut Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi hingga Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi oleng dan setelah terjadi percekocokan antara Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dengan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat melihat dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat langsung memegang tangan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang kemudian diikuti perbuatan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono melakukan tendangan pada bagian kepala terhadap Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi tersungkur jatuh dilanjutkan menendang leher, bahu belakang dan menendang pinggang kanan dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER/14/A.1/V/2024/RSUD-RAT tanggal 06 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dr. Reza Priatna, M.Ked (For), Sp. FM.CMC, CCD diketahui hasil pemeriksaan terhadap Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumi ditemukan pada kepala atas sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan tubuh, enam sentimeter dari batas rambut depan, dijumpai luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan tubuh, tujuh sentimeter dari batas rambut belakang, dijumpai luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter dari puncak bahu, dijumpai luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan kesimpulan ditemukan **luka memar pada kepala sisi atas dan kepala sisi belakang serta luka lecet pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengajukan pembelaan bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari oleh adanya pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya alasan yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana yang salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para Ahli di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada atau tidaknya serangan atau ancaman serangan terhadap diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan diri sendiri ataupun orang lain, atau harta benda diri sendiri ataupun orang lain yang ditemukan di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi yang bekerja sebagai receptionist di Hotel Chitra untuk mengingatkan Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak, Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono, dan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat yang saat itu menyewa Kamar 204 Hotel Chitra bahwa waktu sewa sudah habis **bukanlah** perbuatan yang membuat Para Terdakwa harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri terlebih berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ternyata diketahui meskipun ada percekocokan antara Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak dan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi seharusnya tidaklah diikuti oleh Perbuatan Terdakwa III Afriel Naldy Alias Otong Bin Samiat yang memegang tangan dari Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi sehingga Terdakwa I Selma Binti Adam Jambak menggigit bahu sebelah kanan Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi lalu menjambak rambut Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi dan Terdakwa II Suci Mei Indasti Binti Dasman Eko Wahyono menendang bagian kepala, pinggang belakang, bahu dan leher Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak dan oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Pra Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam telah disita secara sah dari pemiliknya yang sah maka dari itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Jumiat Astuti Katoluna Alias Jumi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C20 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengupayakan perdamaian kepada Korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SELMA Binti ADAM JAMBAK**, Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** dan Terdakwa III **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SELMA Binti ADAM JAMBAK** dan Terdakwa II **SUCI MEI INDASTI Binti DASMAN EKO WAHYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **AFRIEL NALDY Alias OTONG Bin SAMIAT** selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Jumiati Astuti Katoluna Alias Jumi**
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C20**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2024/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)